

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR: 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN AREA PARKIR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, perlu diatur ketertiban berlalu lintas dan sistem parkir kendaraan;
b. bahwa dalam rangka efektifitas penerapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sebagai kampus *Go Green*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Area Parkir di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN AREA PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta.
2. Dosen UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi UPN "Veteran" Jakarta.
4. Mahasiswa UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan atau Pendidikan Profesi di UPN "Veteran" Jakarta.

5. Area Parkir adalah lokasi tempat parkir kendaraan berupa pelataran, halaman, dan jenis tempat parkir lainnya yang telah ditentukan dan disediakan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
6. Kendaraan adalah sepeda, dan kendaraan bermotor yang meliputi : roda dua/roda tiga, roda empat, dan roda empat atau lebih.
7. Petugas pintu gerbang adalah pegawai unit kerja yang ditugaskan atau pihak ketiga yang bertugas mengelola akses masuk di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
8. Petugas tempat parkir adalah pegawai unit kerja yang ditugaskan atau pihak ketiga yang bertugas mengelola parkir kendaraan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
9. Stiker Parkir adalah Tanda izin masuk kendaraan bermotor di area/lahan parkir di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
10. Tanda izin masuk kendaraan adalah tanda bukti masuk kendaraan ke UPN "Veteran" Jakarta.
11. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 (satu) Januari dan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 2

Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk menerapkan UPN "Veteran" Jakarta sebagai kampus *Go Green* dan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta menciptakan suasana kondusif di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah penggunaan area parkir di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 4

Berdasarkan jenisnya, kendaraan yang berlalu lintas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. sepeda;
- b. sepeda motor; dan
- c. kendaraan roda empat.

Pasal 5

Pengguna parkir di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa; dan
- d. Tenaga kerja lainnya yang dibutuhkan dan mempunyai izin.

BAB II
PROSEDUR PENGGUNAAN PEMBatasan AREA PARKIR

Bagian Kesatu
Pintu Masuk

Pasal 6

- (1) Pintu masuk Utama Depan Kampus UPN "Veteran" Jakarta jalan RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan.
- (2) Pintu masuk Utama Belakang Kampus UPN "Veteran" Jakarta Jalan Pangkalan Jati 1.
- (3) Pintu masuk Utama Kampus UPN "Veteran" Jakarta kampus Limo Jalan Raya Meruyung Fakultas Teknik dan Fikes.

Pasal 7

- (1) Pintu masuk utama depan Kampus UPN "Veteran" Jakarta dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 06.00 WIB s/d 20.00 WIB.
- (2) Pintu masuk utama belakang Kampus UPN "Veteran" Jakarta dibuka hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 06.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB.
- (3) Pintu masuk Kampus UPN "Veteran" Jakarta Kampus Limo Fakultas Teknik dan Fikes dibuka hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 06.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda dua yang masuk melalui pintu masuk utama depan UPN "Veteran" Jakarta Pondok Labu diparkir di area parkir.
- (2) Area parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah parkir kantin pratama lapangan upacara, belakang Fakultas Hukum dan Barat FISIP.
- (3) Setiap kendaraan bermotor roda dua yang masuk melalui pintu utama UPN "Veteran" Jakarta Kampus Limo Fakultas Teknik wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
- (4) Waktu parkir bagi kendaraan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta adalah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pasal 9

Pengguna parkir kendaraan roda empat di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta semester 3 dan seterusnya; dan
- d. Tenaga kerja lainnya yang dibutuhkan dan mempunyai izin.

Pasal 10

- (1) Waktu parkir bagi kendaraan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta adalah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (2) Area parkir kendaraan roda empat berstiker ditentukan oleh pengelola parkir UPN “Veteran” Jakarta.

Pasal 11

- (1) Pengguna kendaraan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta dikenakan biaya parkir yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Penggunaan kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa dan Tamu bukan undangan.

Bagian Keempat
Tata Tertib Pengguna Parkir Kendaraan

Pasal 12

- (1) Pengguna parkir kendaraan di UPN “Veteran” Jakarta wajib:
 - a. membawa kelengkapan surat berkendaraan bermotor (SIM dan STNK);
 - b. memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada;
 - c. mengemudikan kendaraan pada kecepatan maksimal 20 km/jam;
 - d. memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan;
 - e. memakai helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua;
 - f. memiliki stiker parkir bagi pengendara kendaraan bermotor roda empat;
 - g. membuka kaca pintu kendaraan roda empat sebelah kanan depan ketika masuk–keluar UPN “Veteran” Jakarta; dan
 - h. menaati petunjuk dari petugas.

- (2) Pengguna parkir Kendaraan di UPN “Veteran” Jakarta dilarang:
 - a. mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi;
 - b. menimbulkan kebisingan;
 - c. mencabut, memindahkan, mencoreti, merusak dan/atau menghilangkan rambu-rambu; dan
 - d. memarkir kendaraan di sembarang tempat.
- (3) Pengguna parkir wajib:
 - a. mengunci kendaraan;
 - b. tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan;
 - c. memarkir kendaraan secara tertib;
 - d. mematuhi rambu-rambu yang ada; dan
 - e. mentaati petunjuk dari petugas.

Pasal 13

Bagi pengguna kendaraan bermotor beroda empat yang memiliki stiker parkir, dapat parkir di UPN “Veteran” Jakarta sepanjang masih ada ruang/tempat parkir.

Bagian Kelima Prosedur Mendapatkan Stiker Parkir

Pasal 14

- (1) Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa pengguna kendaraan bermotor beroda empat dapat stiker parkir dengan mengisi formulir dan mendaftarkan nomor polisi kendaraannya ke Bagian Tata Usaha Fakultas masing-masing.
- (2) Bagi Tenaga Kependidikan di Rektorat dapat mendapatkan stiker parkir dengan mendaftarkan nomor polisi kendaraannya ke Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana dan BMN melalui sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- (3) Pendistribusian stiker parkir dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Fakultas dan Rektorat.
- (4) Masa berlaku stiker parkir selama 1 (satu) tahun takwim.
- (5) Stiker yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama pengusul masih berstatus Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta, dan Tenaga kerja lainnya yang dibutuhkan dan mempunyai izin.
- (6) 1 (satu) stiker parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) orang untuk satu kendaraan roda empat.
- (7) Stiker parkir wajib di tempel di kendaraan roda empat yang mudah dilihat oleh petugas.

Bagian Keenam
Parkir Tamu

Pasal 15

- (1) Tamu Resmi UPN “Veteran” Jakarta yang menggunakan kendaraan roda empat dan kedatangannya ke UPN “Veteran” Jakarta dalam rangka memenuhi undangan UPN “Veteran” Jakarta atau Pejabat UPN “Veteran” Jakarta, diberi izin masuk dengan menunjukkan bukti undangan kepada Petugas.
- (2) Tamu UPN “Veteran” Jakarta yang menggunakan kendaraan roda empat dan kedatangannya atas keperluan sendiri, tidak diperkenankan parkir di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

Pasal 16

Stiker tanda parkir untuk roda empat sebagai tanda masuk atau parkir di halaman parkir UPN “Veteran” Jakarta.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN PETUGAS

Pasal 17

- (1) Rektor dapat menugaskan unit kerja atau pihak ketiga sebagai pengelola perparkiran bagi pengguna parkir kendaraan di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Unit kerja atau pihak ketiga yang ditugaskan oleh Rektor sebagai pengelola perparkiran berkoordinasi dengan Unit Keamanan Kampus, Biro Umum, dan unit kerja lain yang terkait.
- (3) Penugasan unit kerja atau pihak ketiga sebagaimana di maksud pada ayat (1) tersebut diikat dengan suatu kontrak kerja atau dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Petugas pintu gerbang dapat:
 - a. membuka portal pada waktu kendaraan masuk-keluar kampus UPN “Veteran” Jakarta;
 - b. memeriksa dan memberi izin masuk pada kendaraan bermotor beroda empat yang berstiker parkir UPN “Veteran” Jakarta;
 - c. memeriksa muatan yang ada pada kendaraan beroda empat atau lebih sesuai keperluan, pada saat kendaraan akan keluar-masuk UPN “Veteran” Jakarta, apabila diperlukan;
 - d. memeriksa STNK asli pada waktu kendaraan keluar gerbang UPN “Veteran” Jakarta; apabila diperlukan.

- (2) Petugas parkir:
 - a. menerima pembayaran retribusi;
 - b. mengatur dan menertibkan kendaraan yang parkir;
 - c. mengawasi dan menjaga keamanan kendaraan yang di parkir sangat diperlukan;
 - d. menjaga kebersihan di tempat parkir;
 - e. sewaktu-waktu dapat memeriksa STNK asli pada waktu kendaraan akan keluar parkir; dan
 - f. menyerahkan pengguna kendaraan yang tidak dapat menunjukkan STNK asli kepada petugas keamanan untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Kewajiban petugas tempat parkir:
 - a. memberikan pelayanan prima kepada pengguna kendaraan yang parkir ditempat parkir;
 - b. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal;
 - c. mentaati peraturan kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada kegiatan tertentu, tamu resmi, dan peristiwa tertentu di UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 19

Pendapatan dari hasil pengelolaan perparkiran diatur dalam kontrak kerja antara pengelola perparkiran dengan pihak UPN "Veteran" Jakarta.

BAB IV SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat di kenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran, meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda;
- d. penguncian roda kendaraan;
- e. penggembosan ban roda kendaraan; dan
- f. pemindahan kendaraan;

Pasal 21

- (1) Apabila tanda izin masuk dan atau tiket parkir kendaraan hilang, dibuang, rusak, atau sobek, maka petugas berwenang untuk memeriksa SIM dan STNK atau surat keterangan lainnya serta dapat mengenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali retribusi yang harus di bayar.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja mencabut, merusak, dan menghilangkan rambu-rambu dan fasilitas yang ada di tempat parkir kendaraan, maka kepada yang

bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai atau harga dari fasilitas tersebut.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sesuai jenis pelanggarannya, dan dapat dilakukan oleh petugas yang ditugaskan atau Unit Keamanan Kampus.

BAB V PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penggunaan Area Parkir di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005